



UNIVERSITAS
BOROBUDUR



STRATEGI PENCAPAIAN AKREDITASI UNGGUL PERGURUAN TINGGI

Rabu, 20 September 2023



Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc
Rektor Universitas Borobudur



Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si, M.Sc
Kepala LLDIKTI Wilayah III



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D
Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT



Prof. Dr. H. Muchlas Samani, M.Pd.
Ketua Umum LAMDIK

Aula Gedung D Universitas Borobudur, Jl. Raya Kalimalang No.1 Jakarta Timur

TRANSFORMASI STANDAR NASIONAL DAN AKREDITASI MENUJU PERGURUAN TINGGI UNGGUL

Prof. H. Ari Purbayanto, Ph.D.

Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT

Ketua Umum Asosiasi Profesor Indonesia (API)

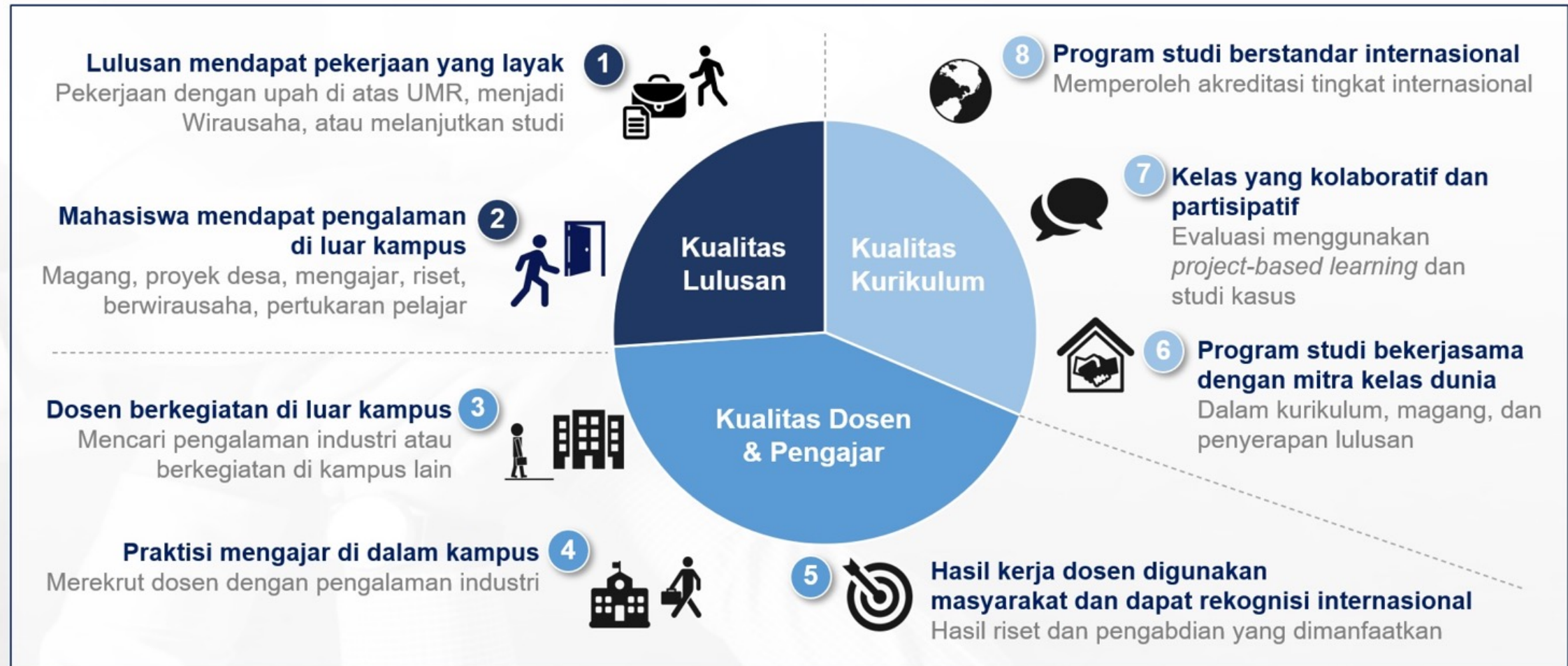


Transformasi Pendidikan Tinggi Indonesia

- ❑ Perguruan Tinggi di Indonesia harus bertransformasi dan bergerak cepat. Indonesia sudah seharusnya berada di garis depan dan memimpin kemajuan dunia di bidang pendidikan. [Nadiem Makarim]
- ❑ Regulasi dan kebijakan yang mendukung:
 - ✓ PP No. 57/2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
 - ✓ Permendikbudristek No. 53/2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - ✓ Kebijakan Mendikbudristek terkait MBKM.



Arah transformasi Pendidikan Tinggi dapat dilihat dari 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan untuk PTN dan PTS (melalui LLDikti)



Tujuan Pendidikan Nasional (UU 20/2003)

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka **mencerdaskan kehidupan bangsa** (Pembukaan UUD'45), **bertujuan** untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi **manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia**, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” (UU No.20/2003)

**Education as a means of educating the nation:
Increasing access, quality, and relevance.**

TRANSFORMASI PENDIDIKAN MENUJU INDONESIA MAJU

Konsep pendekatan pedagogi baru (*deep learning*):

Pembelajaran kolaboratif antara siswa dan guru untuk menghasilkan pembelajaran yang mendalam yang ditunjang dengan akses digital (*Fullan and Langworthy 2014*).



Tujuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)

memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi

untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan

menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi

yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat;



1

2

3

4

Pasal 3

menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi

untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul

mendorong perguruan tinggi

untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui SN Dikti .



SN DIKTI *wajib* dipenuhi setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kerangka SN DIKTI

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

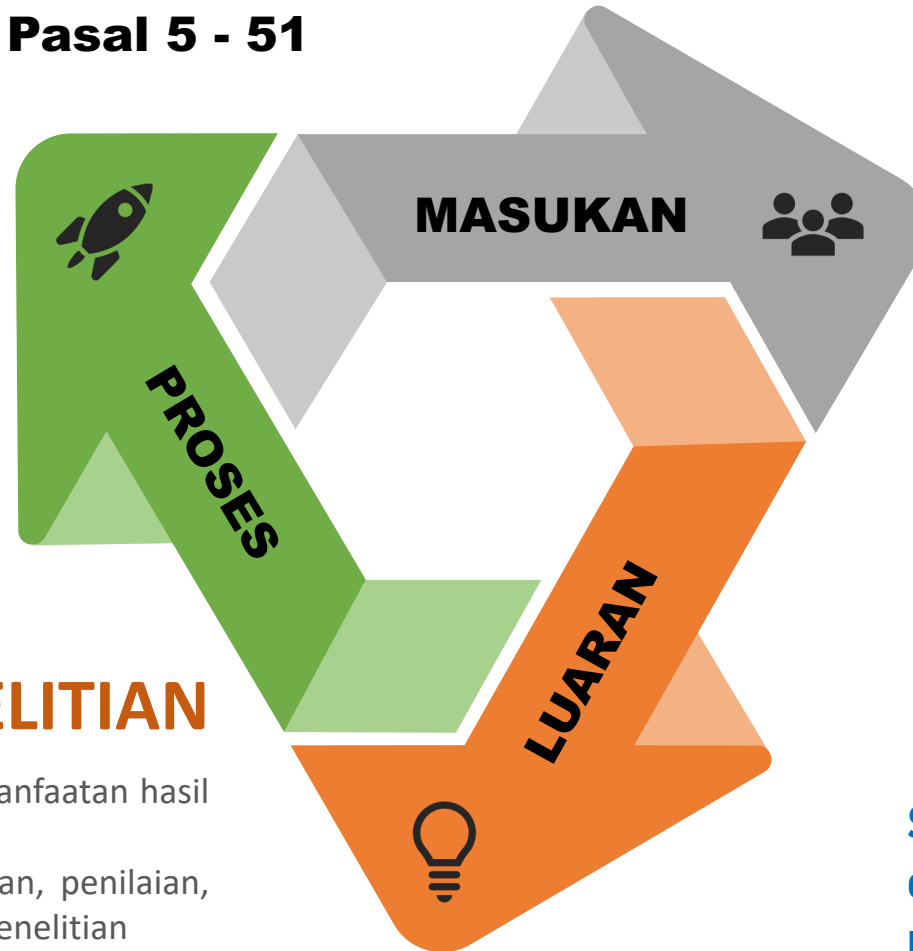
Pasal 5 - 51

- a. standar luaran : standar kompetensi lulusan
- b. standar proses : standar proses pembelajaran, penilaian, pengelolaan
- c. standar masukan : standar isi, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana; pembiayaan

STANDAR PENELITIAN

- a. standar luaran : mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian
- b. standar proses : perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian
- c. standar masukan : akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 52 - 57



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. standar luaran : mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM
- b. standar proses : perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PkM
- c. standar masukan : akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 58 - 63

Sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen.

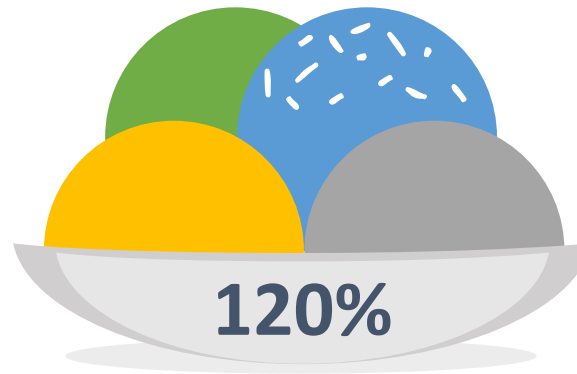
Standar Pendidikan Tinggi

Pasal 64



SN DIKTI

Standar Nasional Pendidikan; Standar Penelitian; Standar Pengabdian kepada Masyarakat



Standar DIKTI

ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan perguruan tinggi.

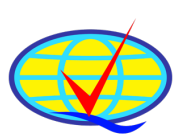


Standar DIKTI

memuat **pelampauan terhadap SN Dikti** dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal

- SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.
- SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - penetapan standar pendidikan tinggi;
 - pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
 - evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
 - pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
 - peningkatan standar pendidikan tinggi
- Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan secara berkala melalui **pemantauan**, **evaluasi diri**, **audit mutu internal**, **asesmen** oleh **pejabat** atau **dosen** yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi



**BAN-PT
DEWAN
EKSEKUTIF
TIF**

**Kriteria
Akreditasi**

SNDIKTI

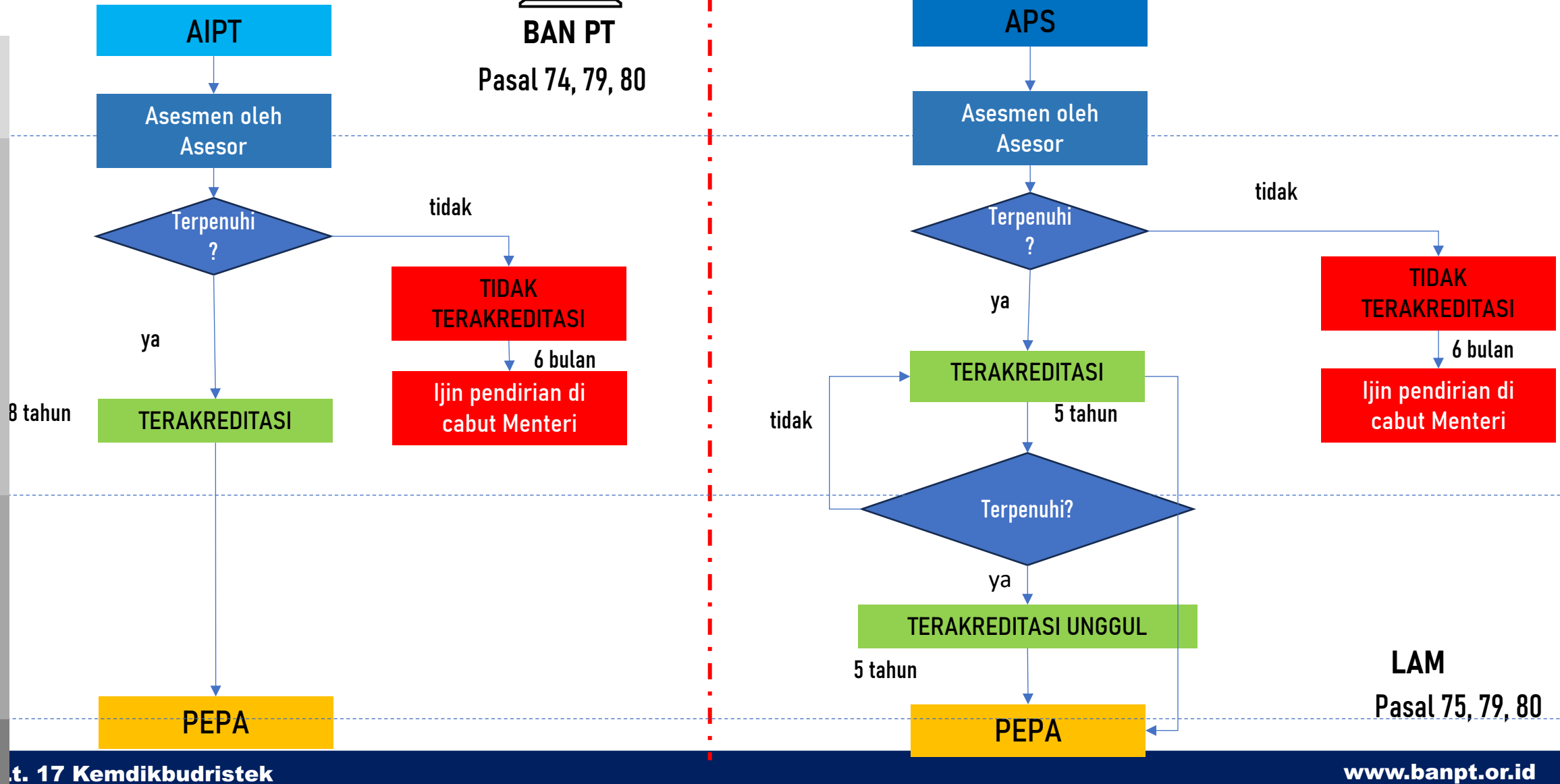
**Standar
DIKTI/LAM**

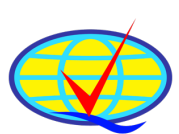
PDDIKTI



BAN PT
Pasal 74, 79, 80

Reakreditasi PT dan Prodi





**BAN-PT
DEWAN
EKSEKUTIF**

**Kriteria
Akreditasi**

**Akreditasi
Minimum**

SNDIKTI

**Standar
DIKTI/LAM**

PDDIKTI

Akreditasi PT & Prodi Baru

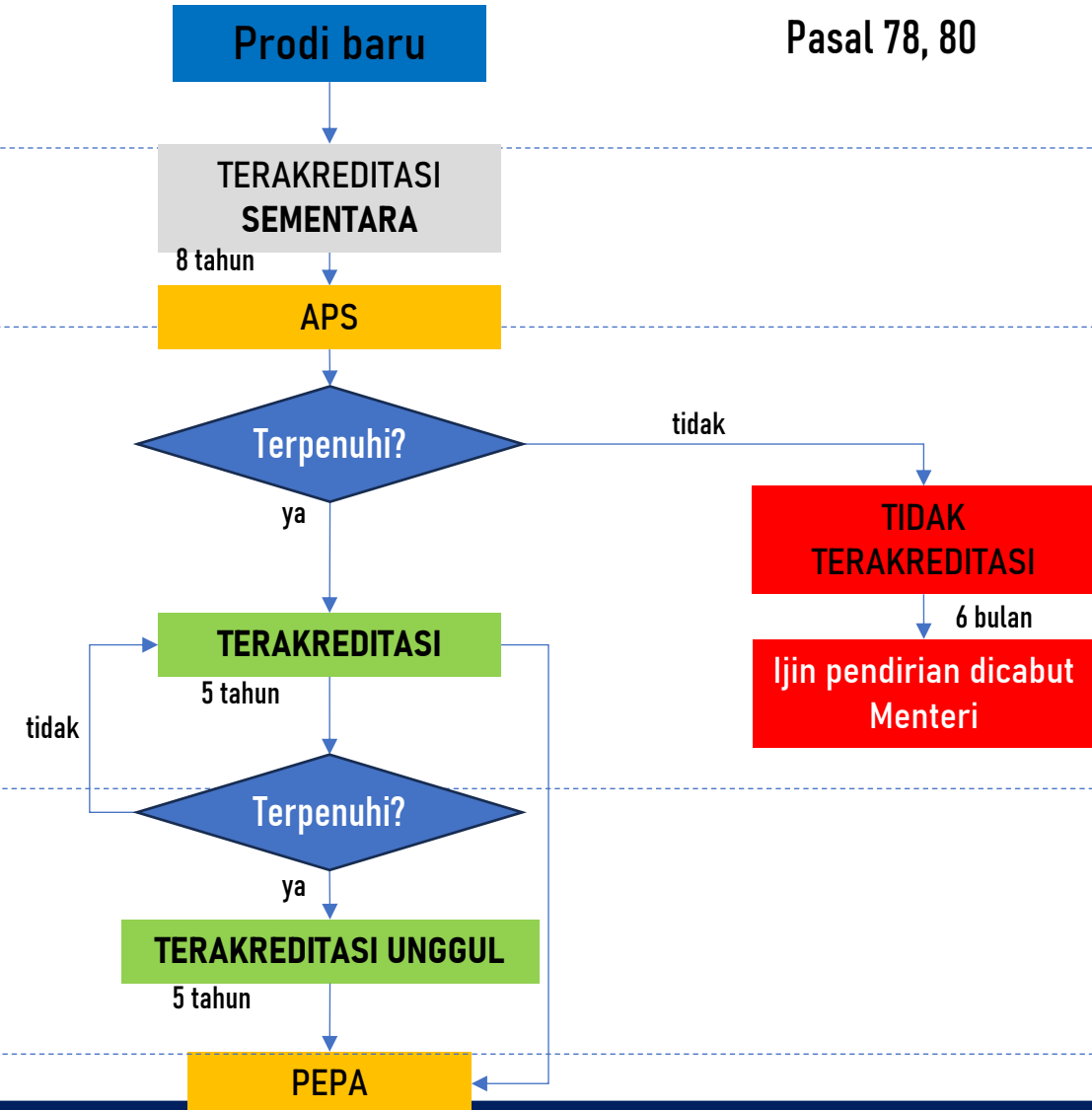
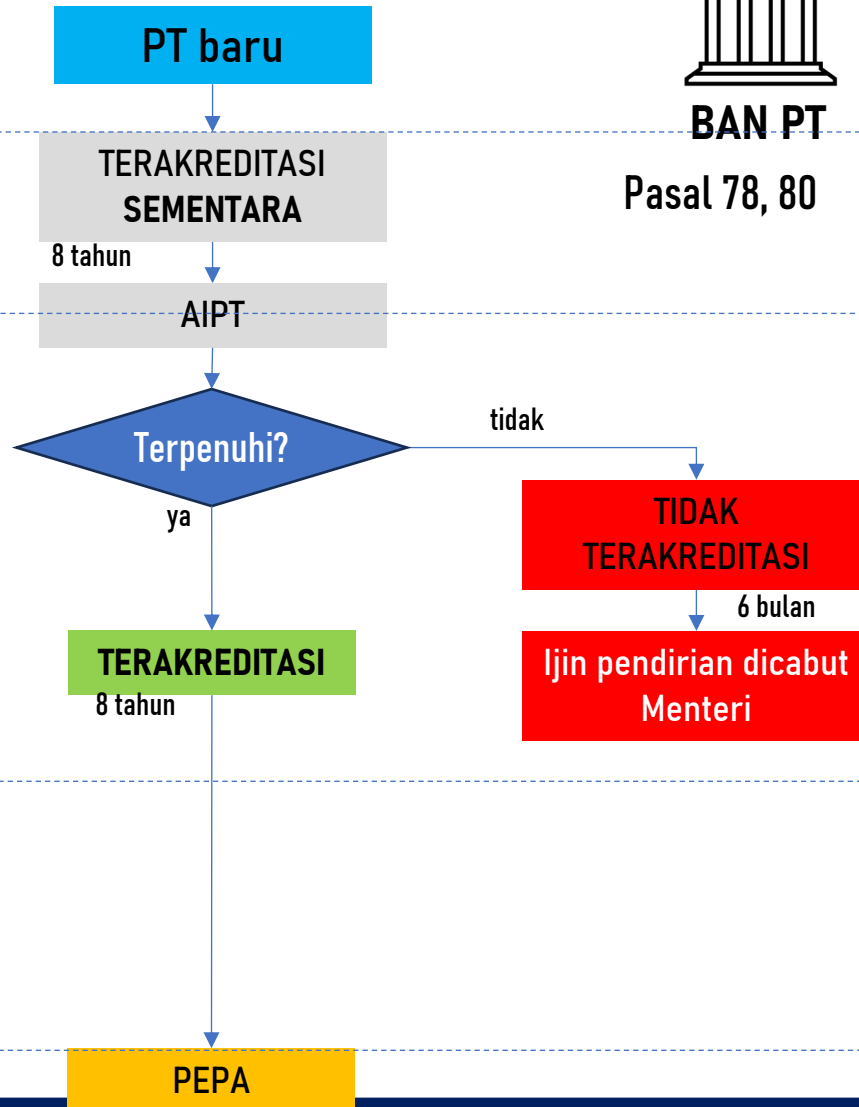


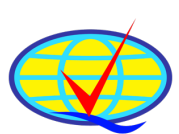
BAN PT

Pasal 78, 80

LAM

Pasal 78, 80





**BAN-PT
DEWAN
EKSEKU
TIF**

**Kriteria
Akreditasi**

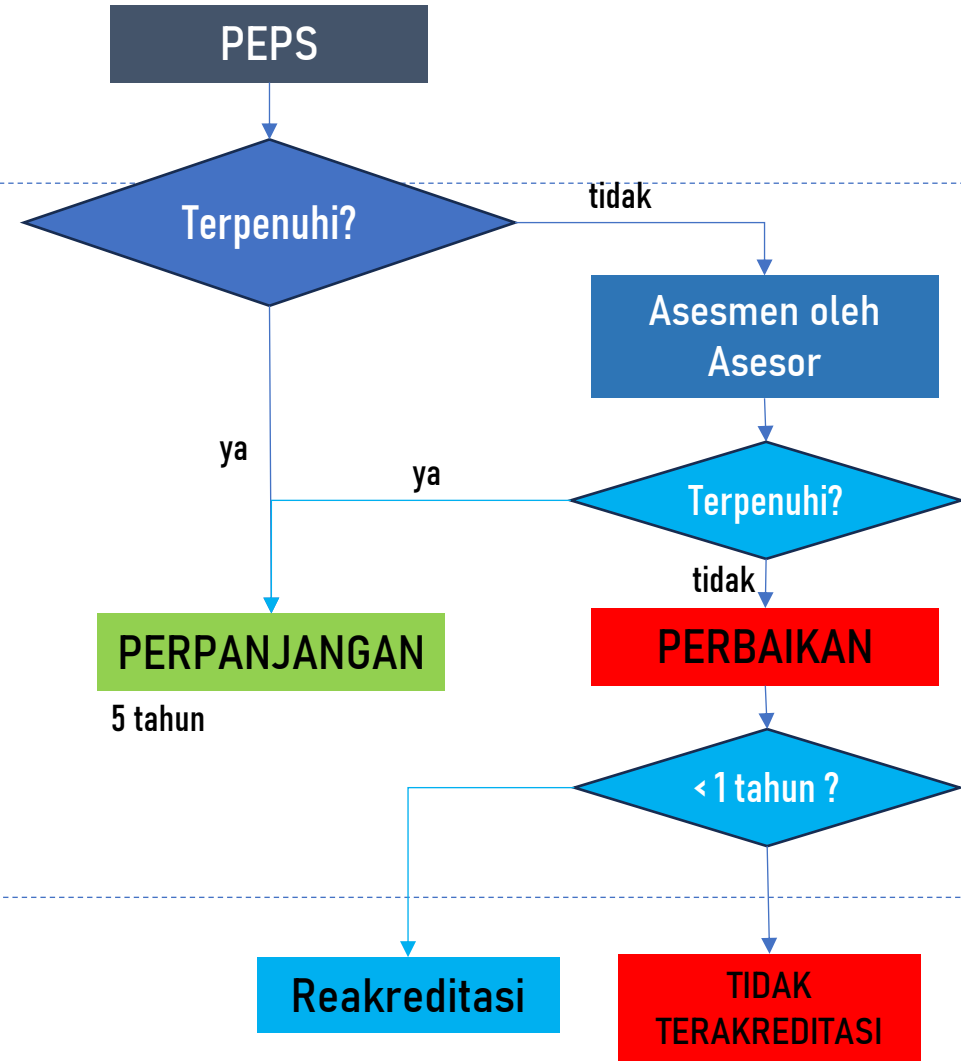
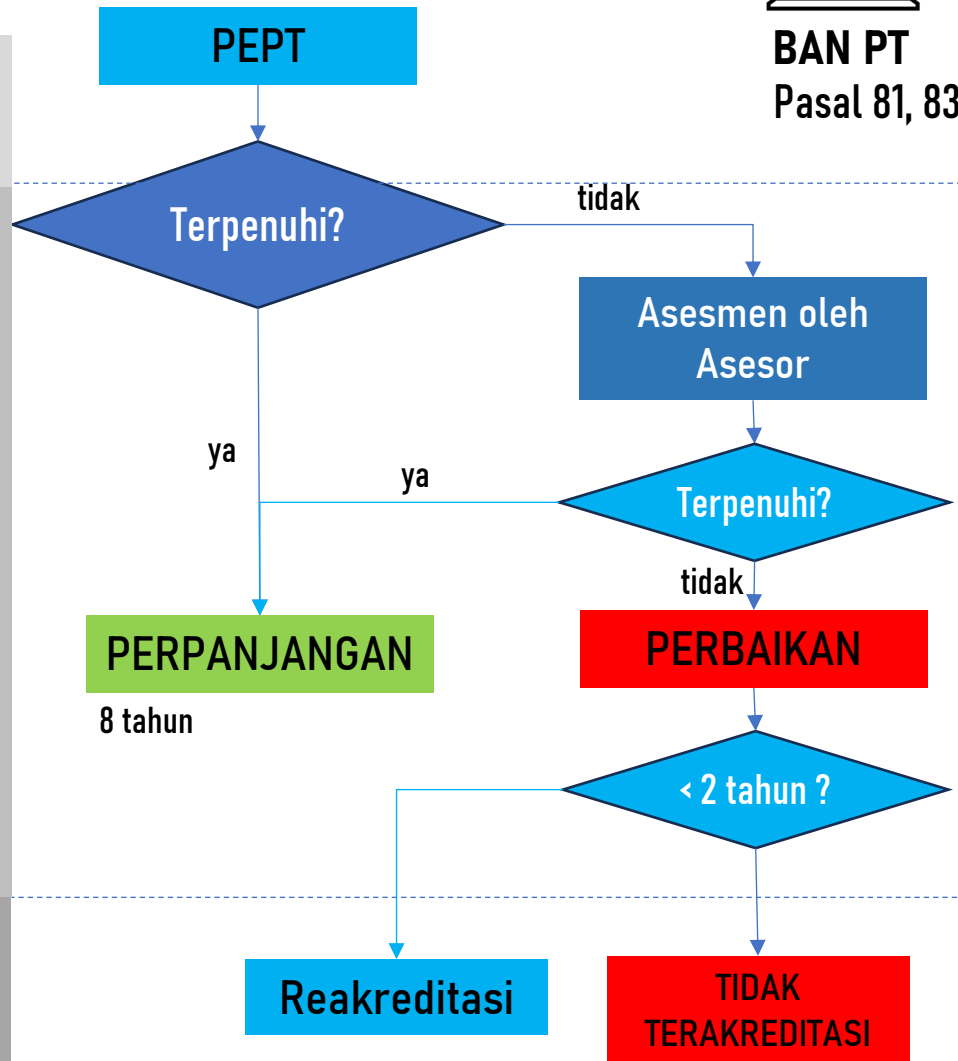
PDDIKTI

SN DIKTI



BAN PT
Pasal 81, 83

Perpanjangan Akreditasi



LAM
Pasal 81, 83

PERMENDIKBURISTEK No. 53/2023

Ketentuan Peralihan



BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

LAM yang telah terbentuk berdasarkan surat persetujuan Menteri sebelum Peraturan Menteri ini berlaku tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri ini dan diberikan izin pelaksanaan Akreditasi oleh Menteri paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 102

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. program studi dan perguruan tinggi yang terakreditasi dengan peringkat Akreditasi A, Unggul, B, Baik Sekali, C, dan Baik dari BAN-PT dan LAM yang masih berlaku saat Peraturan Menteri ini

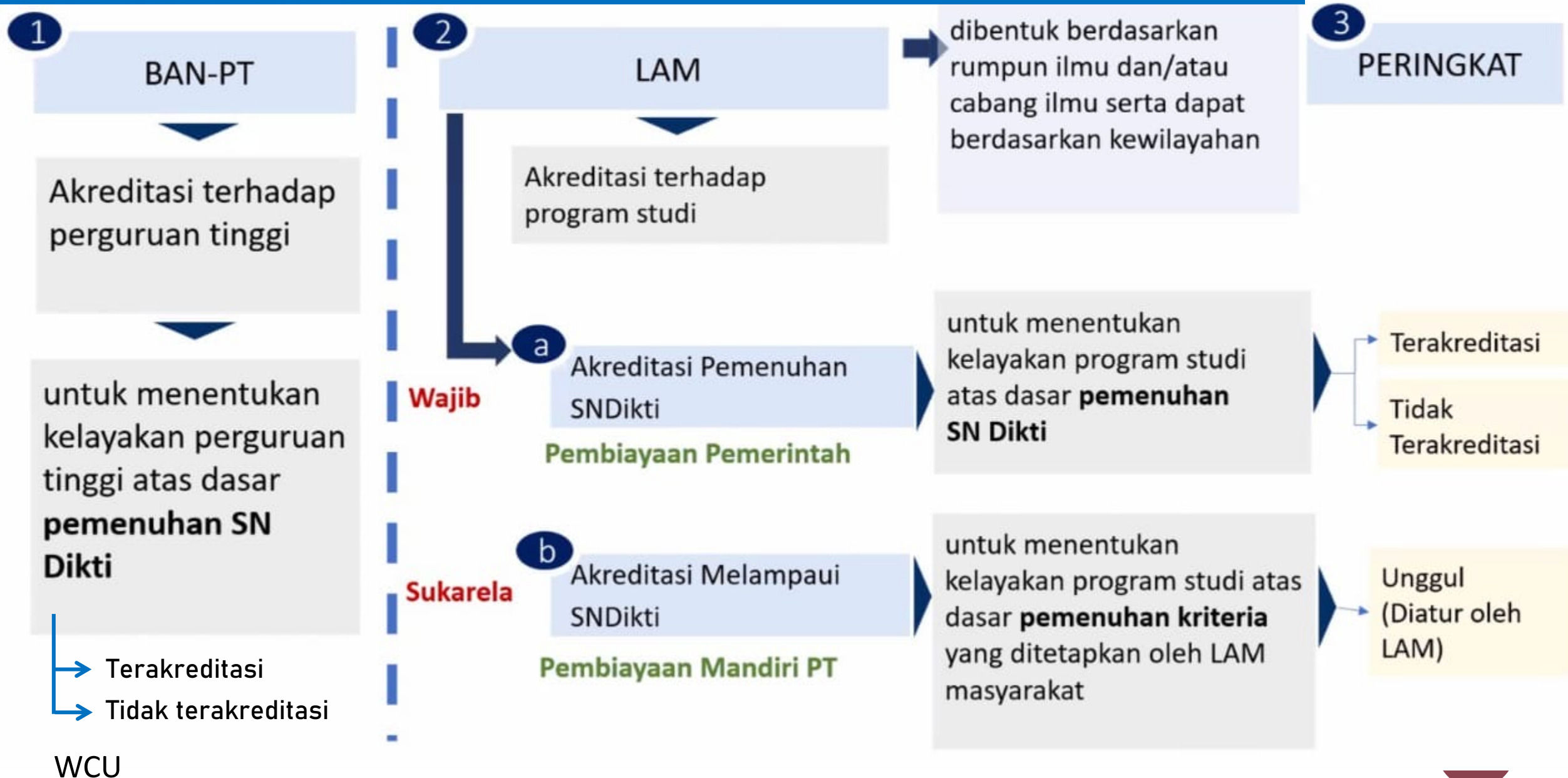
PERMENDIKBURISTEK No. 53/2023

Ketentuan Peralihan



- diundangkan, peringatnya tetap berlaku hingga masa berlakunya selesai;
- b. instrumen dan tata cara Akreditasi yang disusun dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap digunakan BAN-PT dan LAM sampai dengan ditetapkannya instrumen dan tata cara Akreditasi sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - c. perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak terakreditasi dan/atau belum mengajukan permohonan Akreditasi wajib mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT dan/atau LAM paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) BAN-PT dan/atau LAM menindaklanjuti permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selayaknya permohonan Akreditasi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.
- (3) Perguruan tinggi yang tidak mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT atau LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicabut izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau program studinya oleh Menteri.

Pelaksanaan Akreditasi dalam Permendikbudristek [Nomor 53/2023]



CATATAN PENTING

[MASA TRANSISI Permendikbudristek No. 53/2023]

- ✓ Instrumen akreditasi (lama) akan berakhir pada 16 Agustus 2025
- ✓ BAN-PT dan LAM akan menyelesaikan instrumen dan sistem akreditasi (baru) hingga Desember 2024
- ✓ Instrumen akreditasi (baru) akan berlaku efektif sejak 18 Agustus 2025
- ✓ Sosialisasi instrumen (baru) akan dilaksanakan pada 1 Januari-16 Agustus 2025
- ✓ Batas akhir (*cut-off*) pengajuan akreditasi dengan instrumen (lama) pada 31 Desember 2024.

VISI BAN-PT

"Menjadi mitra perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal yang independen, kredibel, akuntabel, objektif, transparan dan diakui serta bereputasi global"

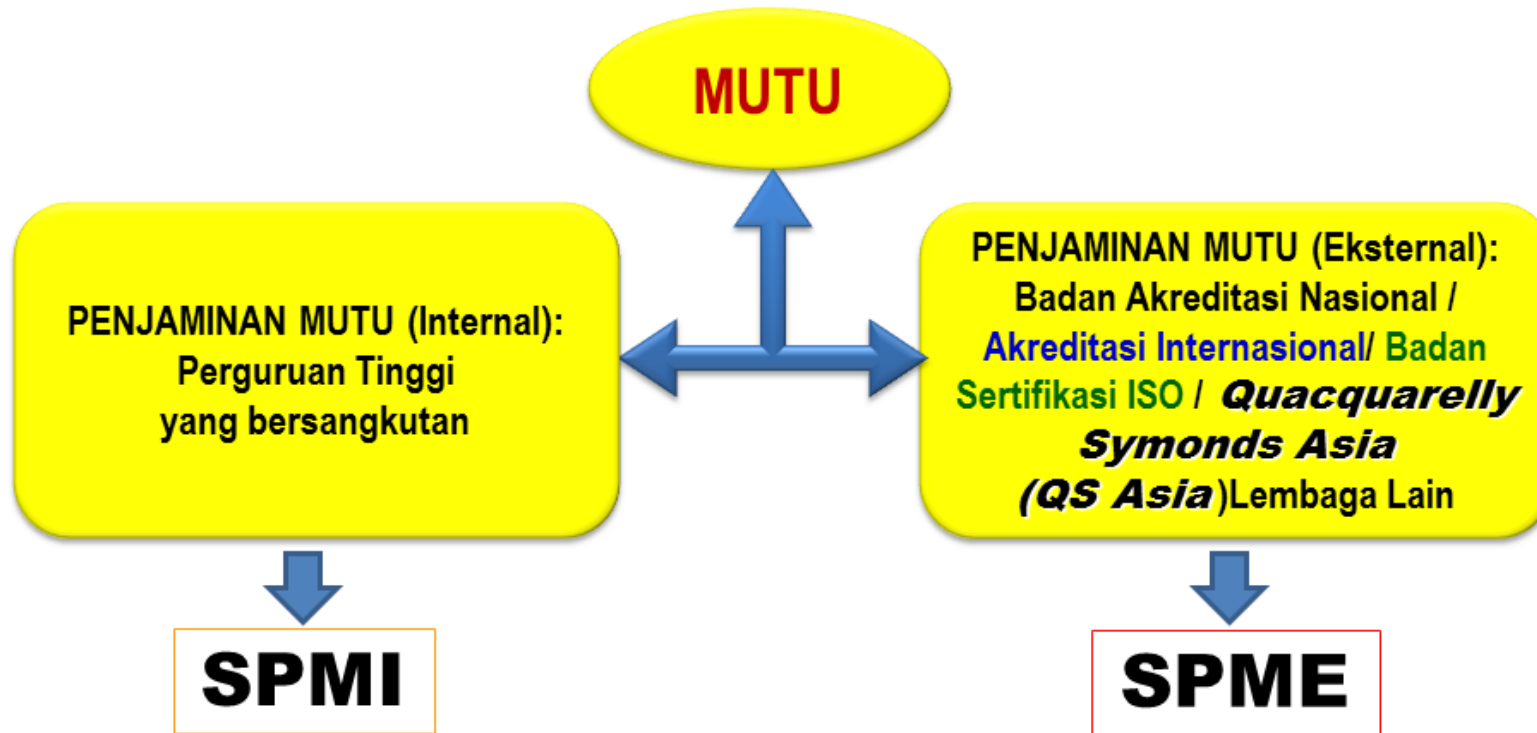
Kewenangan BAN-PT

Section
Subtitle

- ❑ Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang didirikan tahun 1994, diberi wewenang dalam **meningkatkan mutu pendidikan tinggi**, memperkenalkan serta menyebarkan "**Paradigma Baru dalam Pengelolaan Pendidikan Tinggi**", dan meningkatkan **relevansi, atmosfer akademik, pengelolaan institusi, efisiensi dan keberlanjutan** pendidikan tinggi.
- ❑ BAN-PT sebagai **lembaga penjaminan mutu eksternal**, melaksanakan **Akreditasi Perguruan Tinggi**.
- ❑ Sedangkan **Akreditasi Program Studi** sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh **Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)** [Pasal 55 Undang-Undang No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi].

SPMI DAN SPME DALAM PENJAMINAN MUTU

Pasal 53 [UU 12/2012]



LAYANAN APT & APS OLEH BAN-PT

Reakreditasi

Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (PEPA) –
Perpanjangan akreditasi tanpa pengajuan

Akreditasi Minimum PT/PS baru

Konversi Peringkat Akreditasi → ISK

Surveilen – Perubahan bentuk, banding, aduan masyarakat

Penyetaraan akreditasi internasional (PS)



Tujuan Akreditasi

Akreditasi merupakan kegiatan **penilaian** sesuai dengan **kriteria** yang telah ditetapkan berdasarkan **SN Dikti**.

UU 12/2012 Pasal 55 ayat (1)



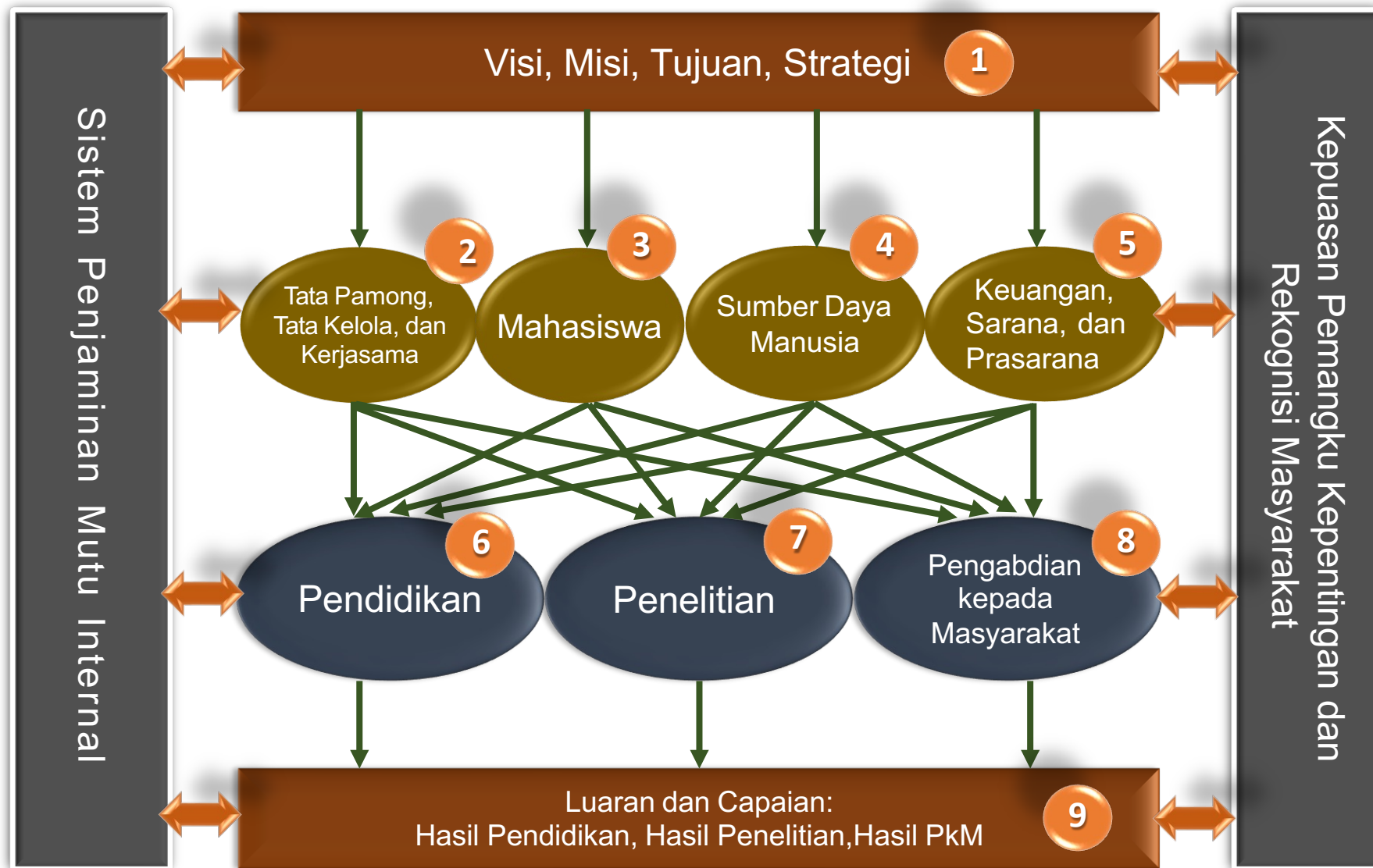
Akreditasi dilakukan untuk **menentukan kelayakan** PS dan PT atas dasar **kriteria yang mengacu pada SN Dikti**

UU 12/2012 Pasal 55 ayat (2)



SPME adalah kegiatan penilaian melalui **akreditasi** untuk menentukan **kelayakan** dan **tingkat mutu** PS dan PT

Permenristekdikti 62/2016 Pasal 1



Kriteria Penilaian Akreditasi (9 Kriteria)

(Perban 2 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional)

- Peringkat Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas:

a.Baik;

b.Baik Sekali; dan

c.Unggul.



**Peringkat
Akreditasi**

Permendikbud 5/2020

SITUS WEB: BANPT.OR.IR



[Home](#) [Tentang Kami](#) [Prosedur dan Instrumen](#) [Data Akreditasi](#) [Peraturan](#) [Galeri](#) [Publikasi](#) [Survey](#) [Cakupan LAM](#)

Ucapan Selamat Datang



Selamat datang
Tinggi (BAN-PT)

Laman web
Tinggi (APT)
PT. Pengun
peringkat t
diakreditasi
BAN-PT, ser

Selain itu, informasi terkait dengan peng

[Home](#) [Tentang Kami](#) [Prosedur dan Instrumen](#) [Data Akreditasi](#) [Peraturan](#) [Galeri](#) [Publikasi](#)

Tahun
PerBAN

Tanggal Penetapan

Judul/Subjek

Lampiran

Akreditasi P
bahasan Nove

2022

27/01/2022

Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi yang
Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Peraturan BAN-PT No 1 Tahun 2022

2022

10/02/2022

Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup
Kependidikan

- Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2022
- Lamp.1 Peraturan BAN-PT No. 2 2022
- Lamp.2 Peraturan BAN-PT No. 2 2022
- Lamp.3 Peraturan BAN-PT No. 2 2022
- Lamp.4 Peraturan BAN-PT No. 2 2022
- Lamp.5 Peraturan BAN-PT No. 2 2022
- Lamp.6 Peraturan BAN-PT No. 2 2022
- Lamp.7 Peraturan BAN-PT No. 2 2022
- Lamp.8 Peraturan BAN-PT No. 2 2022

Akreditasi P
bahasan Sept

Layanan BAN-PT Berbasis Sistem Teknologi Informasi



- ❑ **SAPTA** Sistem persuratan Elektronik (E-surat)
- ❑ **SAPTO** Sistem akreditasi PT/PS secara daring (*online*)
- ❑ **SATRIA** Sistem pencatatan penugasan Asesor BAN-PT
- ❑ **SEPTIKEU** Sistem administrasi keuangan BAN-PT
- ❑ **PDDIKTI** *Big data* perguruan tinggi yang dikelola oleh Ditjen Dikti dan digunakan oleh BAN-PT dalam proses akreditasi
- ❑ **SIAGA** Sistem informasi kelembagaan yang dikelola oleh Direktorat Kelembagaan Ditjen Dikti dan digunakan oleh BAN-PT dalam proses validasi untuk evaluasi proposal pendirian PT/PS baru.

Proses Akreditasi Online (SAPTO)

Document submission

• Universities

Kode: PNB, PKPB, APT9/PS9, SKPT, SKPS, PEPS, PAPS

Document checked & received

• Technical staffs

Assessors assignment

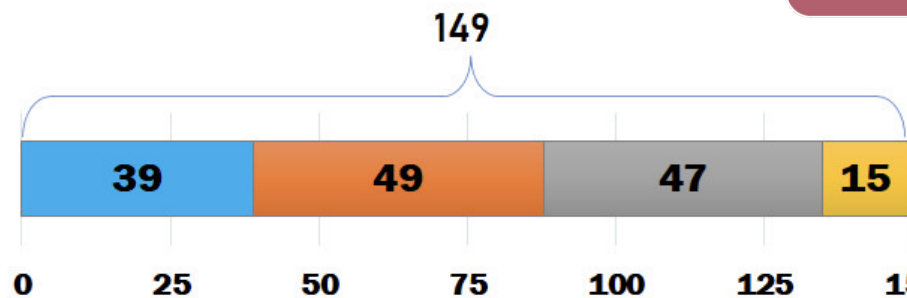
• Executive Boards & Assessors

Validation

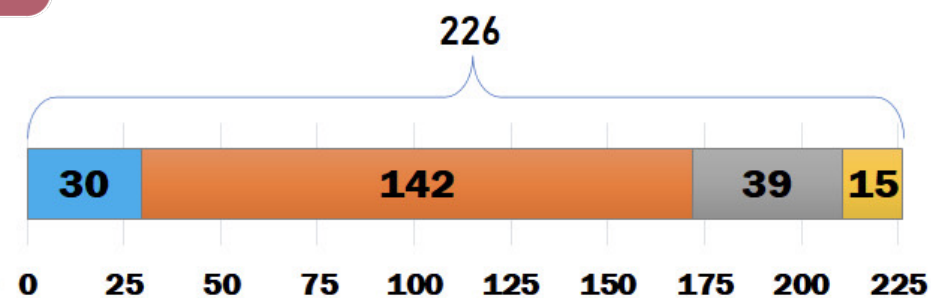
• Executive Boards

Determination of Accreditation result

• Executive Board



Rata-rata waktu proses APT (hari)



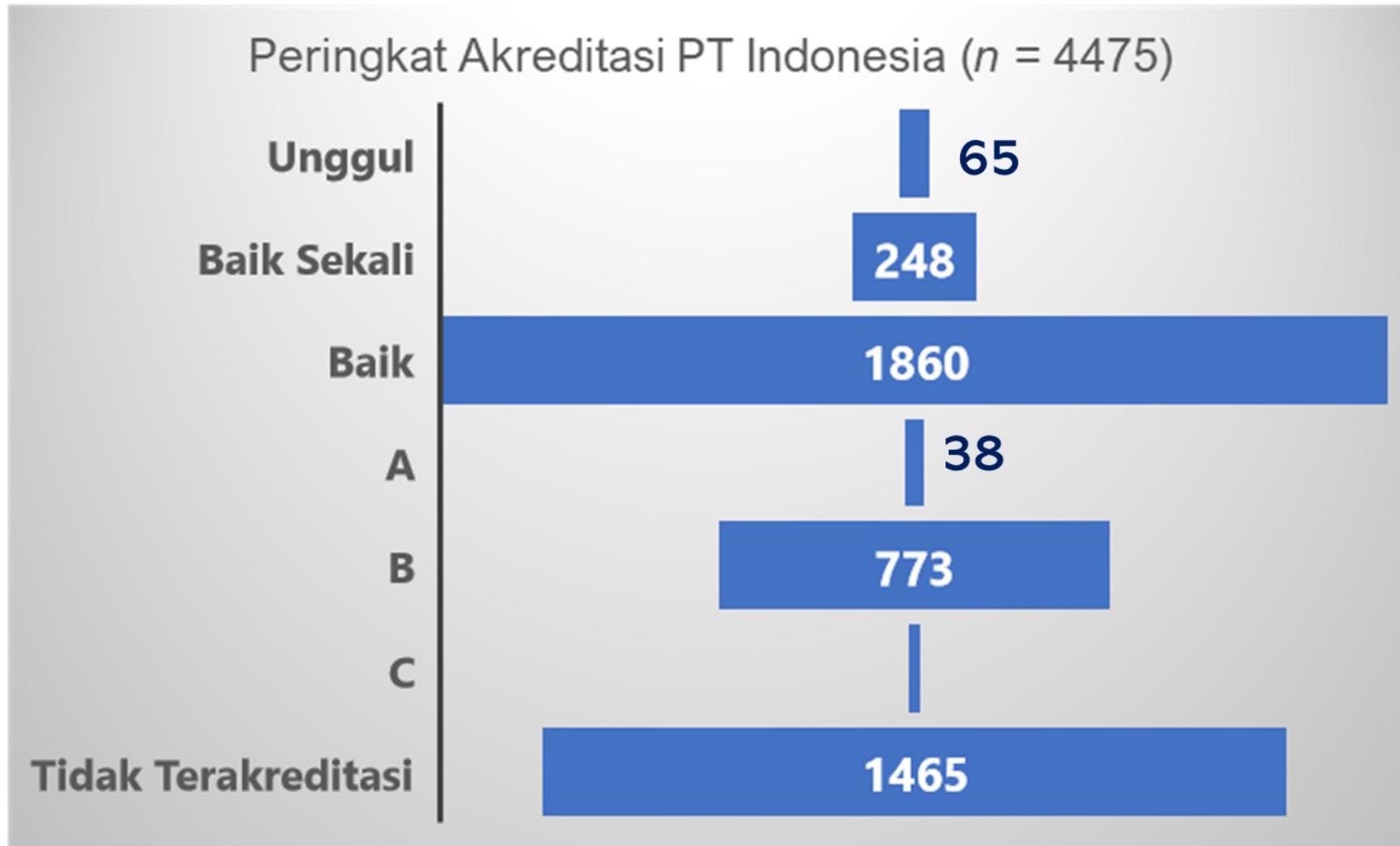
Rata-rata waktu proses APS (hari)

Submit-Diterima Diterima-AK AK-AL AL-Penetapan

Submit-Diterima Diterima-AK AK-AL AL-Penetapan



Tantangan Mutu Perguruan Tinggi



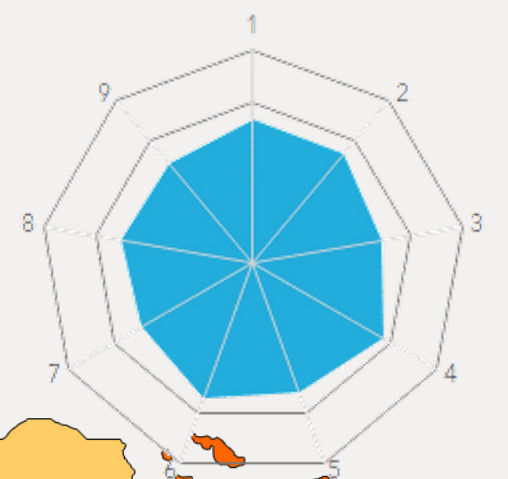
❖ Kesenjangan mutu PT disebabkan: tingkat pemahaman, kesadaran dan tanggungjawab SPMI masih rendah.

Sumber data: banpt.or.id [12.08.23]

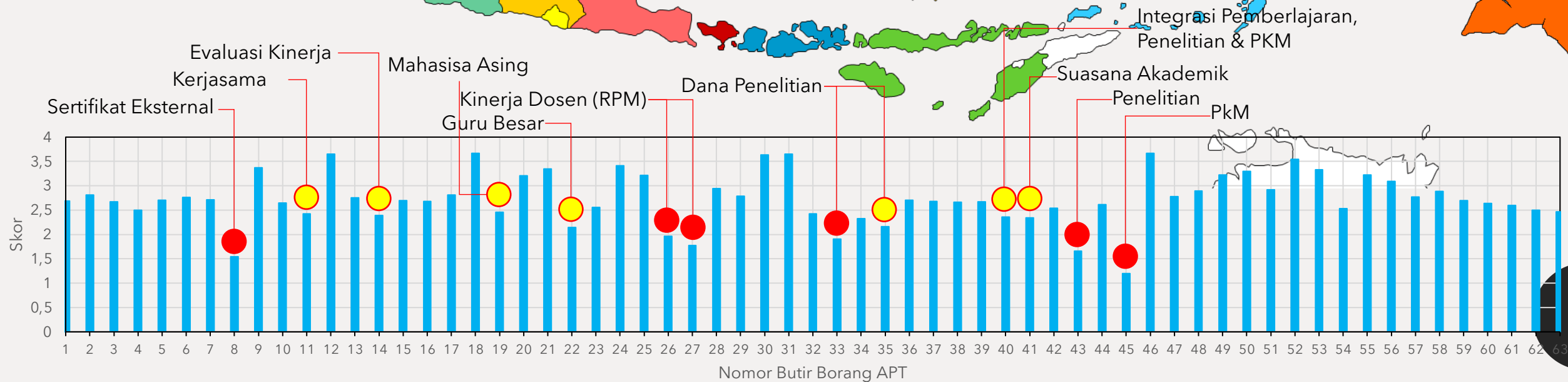
purbayanto@apps.ipb.ac.id



Rata-Rata Capaian Standar APT Perguruan Tinggi Swasta



**LLDIKTI III:
DKI Jakarta**



KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN AKREDITASI (BARU)

2022

- ❑ SURAT EDARAN No. 026/BAN-PT/LL/2022 tanggal 12 Januari 2022: Hal-hal terkait kelancaran proses akreditasi yang sedang berlangsung [banpt.or.id].
- ❑ SURAT EDARAN No. 073/BAN-PT/LL/2022 tanggal 28 Januari 2022: Penyederhanaan mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (PEPA) [banpt.or.id]
 - ✓ **PerBAN-PT No. 01/2022 Mekanisme Akreditasi; PerBAN-PT No. 22/2022 Instrumen PEPA APS; PerBAN-PT No. 23/2022 Instrumen PEPA APT**
- ❑ SURAT EDARAN No. 469/BAN-PT/LL/2022 tanggal 31 Maret 2022: Mekanisme pengusulan cakupan program studi yang diakreditasi oleh LAM
- ❑ SK Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 006/BAN-PT/SK/IV/2022 Tentang Pedoman Penyetaraan Akreditasi Internasional
- ❑ SK Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 007/BAN-PT/SK/IV/2022 Tentang Prosedur Pengusulan Program Studi yang Diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri
 - ✓ **PerBAN-PT No. 24/2022 Cakupan Akreditasi Program Studi pada LAM**
 - ❖ **PerBAN-PT No. 27/2022 Konversi Peringkat Akreditasi dengan Menggunakan ISK**
- ❑ **PerBANPT No. 5/2023: Perubahan atas PerBANPT No. 5/2009 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.**

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN AKREDITASI (BARU)

2022

❑ **AUDIENSI ONLINE Setiap Hari SENIN**

PT/PS yang memiliki masalah dalam proses akreditasi bisa mengajukan permohonan Audiensi Online ke DE BAN-PT melalui e-surat [SAPTA]

❑ **Sosialisasi Kebijakan dan Pelaksanaan Akreditasi BAN-PT**

DE BAN-PT akan menjadwalkan dan menghadiri kegiatan Seminar/Workshop Akreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dengan melibatkan minimal 4 PT lainnya

❑ **Percepatan Akreditasi PT**

Bekerjasama dengan Direktorat Kelembagaan DIKTI dan LLDIKTI, DE BAN-PT melaksanakan program percepatan akreditasi PT melibatkan asesor pendamping.

Data yang wajib dipenuhi untuk Lolos PEPA

1. Rata-rata persentase penurunan jumlah mahasiswa baru (PMBR) dari TS-4 s.d. TS $\leq 30\%$,
2. Rasio jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK terhadap jumlah program studi (RDTPS) ≥ 5 ,
3. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen $\leq 40\%$,
4. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK (RMDT) ≤ 40 ,
5. Rata rata persentase penurunan jumlah lulusan (PL) $\leq 30\%$,
6. Nilai rata-rata Peringkat Akreditasi Program Studi (NSA + 0,5) ≥ 3.25
7. Persentase kualifikasi akademik dosen tetap dengan gelar Doktor/Doktor Terapan/Spesialis 2 (PDS3) saat TS $\geq 10\%$,
8. Persentase dosen tetap dengan jabatan akademik GB, LK dan L saat TS $\geq 40\%$,
9. Persentase kelulusan tepat waktu (PKTW) Perguruan Tinggi Akademik $\geq 37,5\%$,
10. Persentase keberhasilan studi (PBS) untuk Perguruan Tinggi Akademik $\geq 60\%$

Sumber Data Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi (PEPA PS)

- **API PDDikti**
 - <https://api.kemdikbud.go.id:8243/pddikti/1.2>

Dewan Eksekutif
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
30 Mei 2022



Kriteria Penilaian Konversi Peringkat Akreditasi PT (ISK)

1

- **Dosen Tetap Perguruan Tinggi**
- Rasio jumlah DT yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah Prodi

2

- **Dosen Tidak Tetap**
- Persentase jumlah DTT terhadap jumlah seluruh dosen Prodi

3

- **SPMI**
- Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek...

4

- **Siklus SPMI**
- Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang memenuhi 4 aspek ...

5

- **Pelampauan SN-DIKTI**
- Pelampauan SN-DIKTI (Indikator Kinerja Tambahan) yang ditetapkan PT

6

- **Mekanisme Penjaminan Mutu Menuju *Outcome Based Accreditation***
- PT memiliki sistem penjaminan mutu menuju *outcome based accreditation*

7

- **Akreditasi Program Studi**
- Perolehan status terakreditasi seluruh prodi oleh BAN-PT atau LAM

8

- **Publikasi Ilmiah**
- Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir

Strategi Pencapaian APT Unggul

- ❑ Dukungan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai
- ❑ Dukungan dosen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi unggul
- ❑ Kurikulum pendidikan yang termutakhirkan (*updated*) sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan pasar kerja
- ❑ Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang berjalan baik
- ❑ Input mahasiswa yang terseleksi baik dan terjaga kontinuitasnya
- ❑ Ketersediaan sumber dan bahan pembelajaran yang memadai
- ❑ Penyelenggaraan Pendidikan yang menjamin lulusan tepat waktu dan diserap dunia kerja, dst.



Mekanisme Pencapaian APT Unggul

- ❑ Re-Akreditasi [untuk peningkatan peringkat] menggunakan 9 Kriteria
- ❑ Konversi Peringkat Akreditasi menggunakan Instrumen Suplemen Konversi (ISK)
- ❑ Penyetaraan Peringkat Unggul Program Studi melalui Perolehan Akreditasi Internasional



Syarat Perlu Akreditasi Peringkat Unggul (APT)

C.2.4.d)

Sistem Penjaminan Mutu: Ketersediaan dokumen formal SPMI

Skor min.
3.00

Tabel 1.b LKPT: Perolehan status terakreditasi seluruh program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

3.25

C.2.7

Penjaminan Mutu: Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu

3.00

C.9.4.b)

Penelitian dan PkM Tabel 5.f LKPT Publikasi Ilmiah: Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir

3.25



Put Purpose at the Core of Your Strategy

It's how successful companies redefine their businesses.

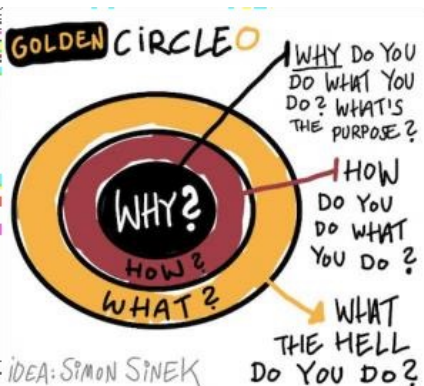


STRATEGY

Thomas W. Malnight
Professor,
IMD

Ivy Buche
Associate director,
Business Transformation
Initiative at IMD

Charles Dhanaraj
Professor,
Temple University

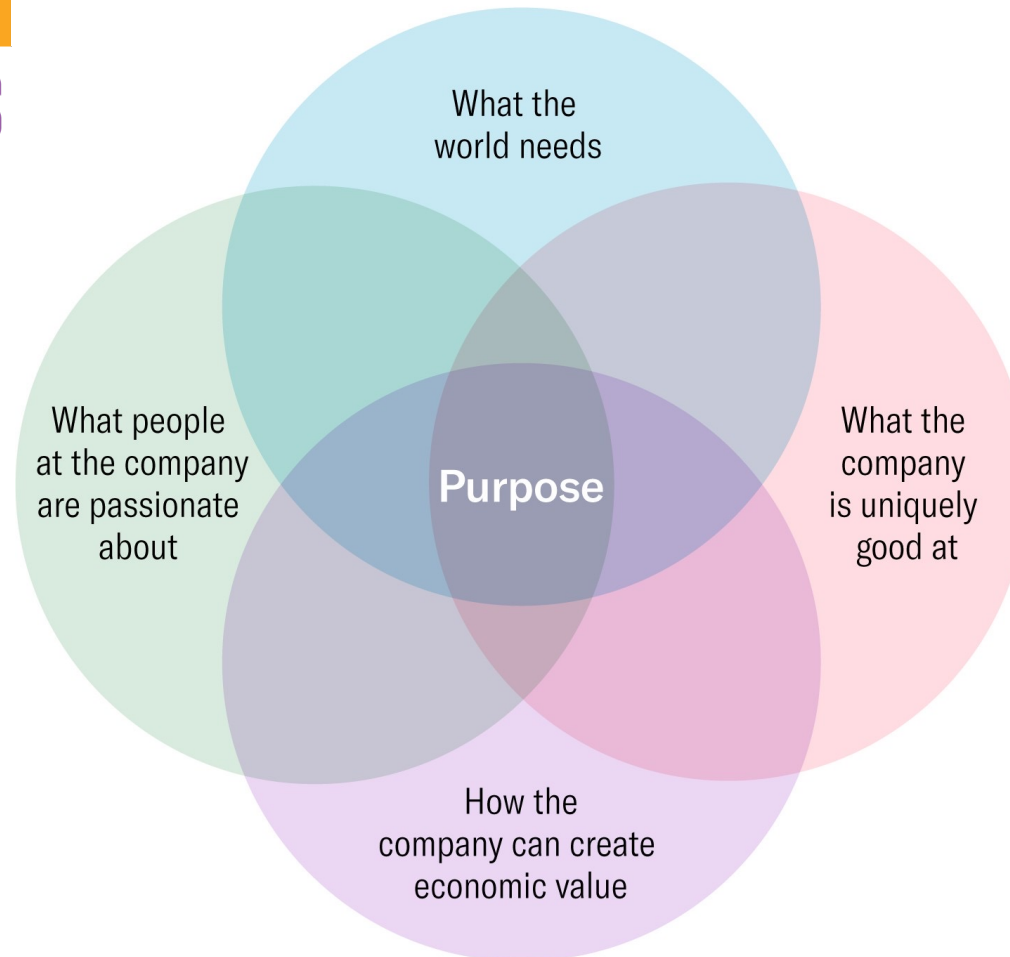


Eight years ago we launched a global study of high growth in companies, investigating the importance of three strategies known to drive it: creating new markets, serving broader stakeholder needs, and changing the rules of the game. What we found surprised us. Although each of those approaches did boost growth at the organizations we studied, there was a fourth driver we hadn't considered at all:

purpose.

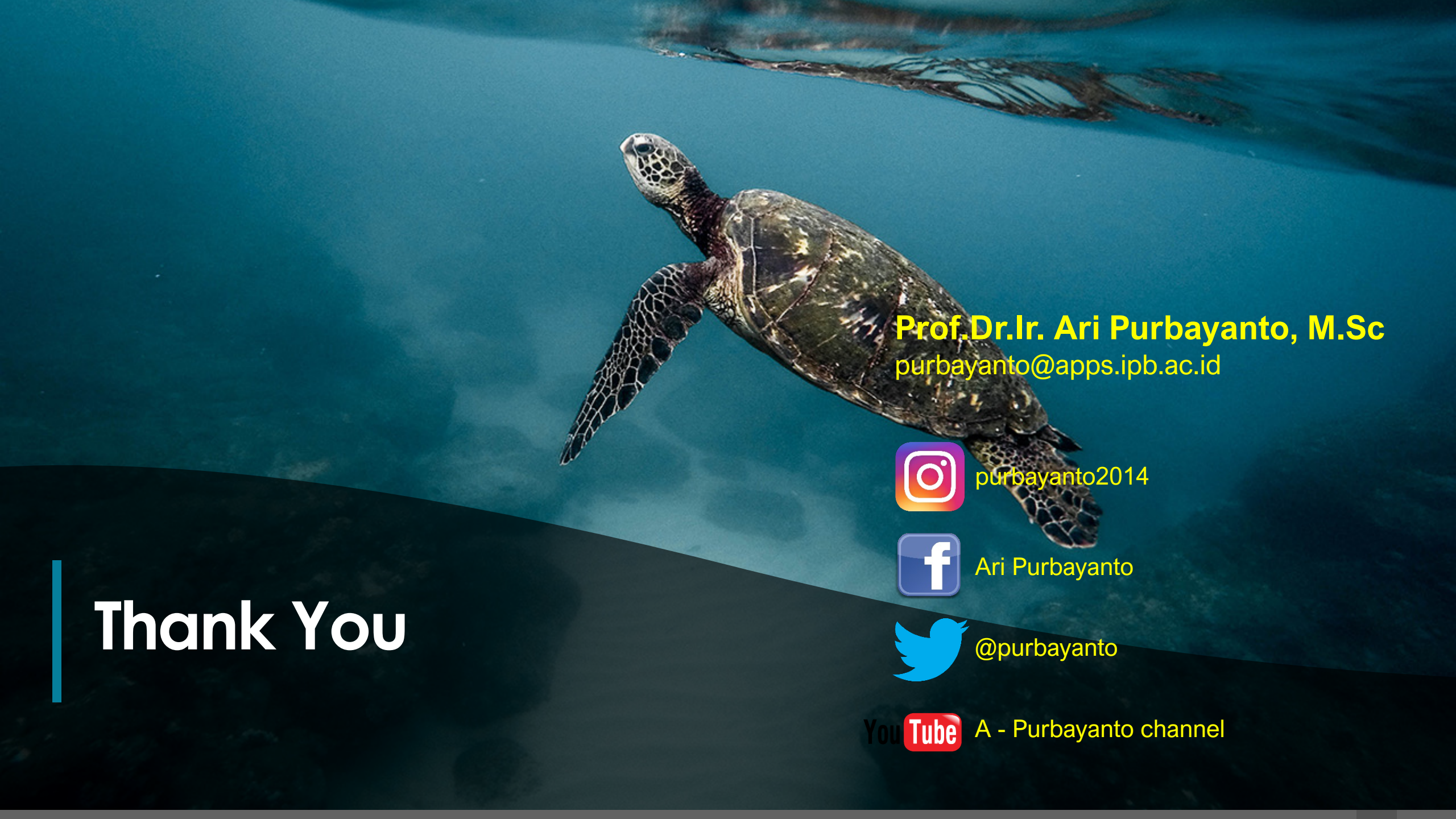
Looking for Your Company's Purpose

It lies at the intersection of these four circles.



Menyiapkan
SDM Unggul
melalui
Perguruan
Tinggi
UNGGUL

Source: *The Heart of Business*, by Hubert Joly



Thank You

Prof.Dr.Ir. Ari Purbayanto, M.Sc
purbayanto@apps.ipb.ac.id



purbayanto2014



Ari Purbayanto



@purbayanto



A - Purbayanto channel